



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 1466 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024b Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 477/PL.02.2-BA/3204/2024 tentang

Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



DEVI AGUSTINIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 1466 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANDUNG TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
1.	Arjasari	a. Lapangan Sepakbola KTBA Arjasari
		b. Lapangan Sepakbola Pakusorok RW 09 Desa Baros
		c. Kp. Pasirjati RT 02 RW 11 (Lapang Serbaguna Desa Lebakwangi Pinggir GOR Soka)
		d. Lapang Sepak Bola Kp. Sukagalih RT 01 RW 14 Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
		e. Kp. Bahuan RT 01 RW 14 (Lapang Bahuan) Desa Rancakole
2.	Baleendah	Jl. Adipati Ukur RW 13 (Lapang Gunung Batu) Kelurahan Baleendah
3.	Bojongsoang	Lapangan Bola Lewih Hanja Rw.14 Desa Bojongsari
4.	Cicalengka	a. Lapangan Candi Kp. Jati RT 01 RW 01 Desa Dampit
		b. Lapangan Sepak Bola Bunderan Nagrog
5.	Cikancung	Ruang Terbuka Hijau Desa Cikancung
6.	Cimaung	a. Jl. Gunung Puntang KM 1.2 Lapangan Sepak Bola Desa Cimaung Kp. Pasirbiru Rt 02/05
		b. Lapangan Bola Desa Jagabaya, Jln. Raya Pangalengan KM. 23, Desa Jagabaya
7.	Cimenyan	Lapangan Loder Desa Cimenyan
8.	Ciparay	Lapangan Barujati RT 03 RW 17 Desa Pakutandang

9.	Ciwidey	Lapang Danalaga RW 10 Kp. Ciwidey Tengah Desa Ciwidey
10.	Kutawaringin	Stadion Si Jalak Harupat
11.	Majalaya	a. Lapangan Bola Manirancan Kp. Manirancan RT 03 Rw 02 Desa Majasetra
		b. Thee Matic Mall Jl. Anyar Desa Majasetra
12.	Nagreg	a. Lapangan Sepak Bola Desa Nagreg RT 01 RW 08
		b. Lapangan Sepak Bola Desa Bojong RT 05 RW 04
		c. Lapangan Bola Cimungkap RT 04 RW 11 Desa Ciaro
13.	Pacet	Lapangan Sepak Bola Cipeujeuh RT 02 RW 06 Desa Cipeujeuh
14.	Pameungpeuk	Lapangan Bola PT Patal RT 02 RW 03 Jln Patal-Banjaran Desa Bojongmangu
15.	Pangalengan	Lapangan Sepak Bola Babakan
16.	Paseh	Kp. Babakan Sindangsari RT 03 RW 01 Lapangan Sepakbola Desa Sukamantri
17.	Pasirjambu	Lapangan Sepak Bola Gambung Kp. Gambung RT 04 RW 08 Jl. PPTK Gambung Desa Mekarsari
18.	Rancabali	a. Lapangan Sepak Bola Desa Alamendah Jl Raya Ciwidey Patengan Kp. Sinapeul RT 01 RW 11
		b. Lapangan Sepak Bola Desa Indragiri Jl. Simpang-Girimukti RT 03 RW 01
		c. Lapangan Sepak Bola Jasakidi Jl. Raya Rancabali RT 01 Rw 05 Bayongbong

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



DEVI AGUSTINIA